

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum seperti Indonesia, keberadaan pejabat publik yang mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sangatlah penting. Salah satu profesi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menciptakan perlindungan dan kepastian hukum adalah Notaris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah pihak yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengurus dan mengesahkan dokumen hukum seperti surat perjanjian, akta, dan surat wasiat¹¹. Namun, dalam praktiknya, peran Notaris jauh lebih luas, bukan hanya sebatas pengesahan dokumen, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan sosial hukum kepada masyarakat.²²

Profesi Notaris di Indonesia merupakan salah satu profesi yang cukup tua. Hal ini dapat dilihat dari sejarah hukum kenotariatan di Indonesia yang dimulai pada abad ke-17 dengan adanya “*Oost Ind. Compagnie*”.³ Keberadaan Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi dihari-hari yang akan datang.⁴ Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan.⁵ Notaris selaku pejabat umum menjalankan tugas negara dalam membuat akta autentik guna melayani (atas permintaan) masyarakat dan akta autentik yang dibuatnya merupakan dokumen negara. Oleh karena Notaris

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2024). "Notaris". <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 17 Januari 2023, Pukul 14.15 Wib.

²Sudikno Mertokusumo, 2005, “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, hal. 32.

³ *Ibid*.

⁴Christin Sasauw, “*Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*”, Volume 3, Lex Privatum, Nomor 1, 2015, hal. 13.

⁵Rudy Haposan Siahaan, 2021, “*Notaris. Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan, serta Organisasi. Indonesia-Italia-Austria-Belanda*”, USU Press, Medan, hal. 5.

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pembuatan akta autentik, yang mana pada akhirnya, maka Notaris memiliki peran sebagai wakil negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Notaris diberikan kewenangan membuat akta otentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dalam hukum perdata. Akta otentik ini penting untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum terhadap kehendak para pihak dalam suatu perbuatan hukum, seperti perjanjian jual beli, hibah, warisan, pendirian badan hukum, hingga peralihan hak atas tanah.⁷

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa fungsi Notaris bukan sekadar administratif, melainkan juga bersifat sosial dan edukatif. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta memberikan pelayanan yang profesional kepada semua pihak yang membutuhkan jasanya. Dengan kata lain, Notaris memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat memahami aspek-aspek hukum dalam perbuatan mereka, sehingga tidak terjerumus dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kewenangan merupakan tindakan hukum yang bersifat resmi dan sah, yang diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kewenangan melekat pada suatu jabatan karena telah diatur secara eksplisit oleh hukum. Setiap bentuk kewenangan memiliki batasan-batasan tertentu, yang ditetapkan dalam regulasi hukum sebagai dasar legal dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam Hukum Administrasi, kewenangan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan cara perolehannya, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

⁶Ibid .

⁷R. Soeroso, 2014, “*Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 87.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa kewenangan Notaris terdiri atas tiga bentuk, yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus, serta kewenangan tambahan yang akan ditentukan kemudian melalui peraturan perundang-undangan yang relevan. Kewenangan utama Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta autentik yang berkaitan dengan segala bentuk perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang baik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang secara sukarela diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Dalam praktiknya, Notaris juga memberikan pelayanan jasa kenotariatan lain yang masih berada dalam ruang lingkup kewenangannya, dengan tujuan membantu klien dalam berbagai urusan hukum dan administratif. Namun, tidak jarang pula kewenangan tersebut justru menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika kepercayaan dari penghadap atau klien terhadap Notaris meluas ke urusan-urusan di luar kewenangan formalnya. Misalnya, permintaan untuk mengurus berbagai bentuk perizinan perusahaan dan badan usaha, administrasi perpajakan, pengurusan perwalian dan pengampuan di pengadilan, penerbitan keterangan ahli waris, serta pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi Notaris untuk memahami batasan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris guna menghindari pelanggaran hukum dan potensi konflik kepentingan.⁸

Contoh konkret dapat dilihat dari sejumlah kasus hukum yang melibatkan Notaris. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1056/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, Notaris Otty Hari Chandra Ubayani digugat karena diduga memalsukan tanda tangan dalam akta saham PT Graha Mahardika⁹. Kasus lain, sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor

⁸ Muhammad Ali Adnan, “Pengaruh Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Minuman Terhadap Pemidanaan Di Kabupaten Langkat”, Jurnal Ilmiah Research Sains, Jilid 5, 2019, hal. 11-20.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1056/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, dalam perkara gugatan perdata terkait akta saham PT Graha Mahardika.

1854 K/Pdt/2019, menunjukkan bahwa Notaris Feny Sulifadarti, S.H. dianggap tidak bertindak jujur dan bertanggung jawab, sehingga digugat secara perdata oleh pihak yang dirugikan¹⁰. Di Kota Medan, berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Medan tahun 2018¹¹, tercatat 87 kasus perdata dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban dan tanggung jawab Notaris masih jauh dari ideal, khususnya dalam konteks pelayanan sosial kepada masyarakat. Banyak Notaris yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi etika profesi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya celah antara norma hukum yang ideal dan praktik hukum di lapangan. Lebih jauh, Notaris di Indonesia juga tunduk pada kode etik profesi yang diatur dan diawasi oleh organisasi profesi satu-satunya, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat, profesionalisme, serta fungsi sosial Notaris dalam membantu pemerintah mewujudkan pembangunan hukum nasional.¹²

Di Kota Medan, sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, dinamika masyarakatnya sangat kompleks. Kota Medan merupakan pusat ekonomi, perdagangan, industri, dan layanan publik di wilayah Sumatera Utara. Hal ini menjadikan kebutuhan terhadap jasa kenotariatan meningkat tajam, seiring dengan meningkatnya aktivitas keperdataan seperti transaksi jual beli tanah, pendirian badan usaha, perjanjian warisan, pengalihan aset, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat di Kota Medan, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan tersebut. Kondisi ini menciptakan ruang bagi Notaris untuk menjalankan fungsi sosialnya secara lebih aktif, yaitu membantu masyarakat memahami, menginterpretasi, dan melaksanakan perbuatan hukum secara sah dan terlindungi oleh hukum.

¹⁰Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1854 K/Pdt/2019, dalam perkara gugatan perdata terhadap Notaris Feny Sulifadarti, S.

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2018, data perkara perdata dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan notaris sebagai tergugat.

¹²Abintoro Prakoso, 2015, “*Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi Dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*”, LaksBang Justitia, Surabaya, hal. 28.

Di tengah realitas ini, kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan pelayanan sosial di Kota Medan menjadi sangat relevan untuk dikaji. Tugas seorang Notaris tidak hanya berhenti pada pembuatan akta secara formal, tetapi juga mencakup edukasi hukum, keterbukaan informasi, serta perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk mereka yang belum paham aturan hukum. Misalnya, dalam pengurusan hibah, waris, atau pendirian usaha kecil, Notaris harus mampu menjelaskan risiko hukum, tata cara yang sah, dan akibat hukum dari setiap dokumen yang dibuat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang melekat pada profesi Notaris.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit pula ditemukan kasus di Kota Medan yang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip dasar profesi kenotariatan. Beberapa laporan masyarakat dan hasil investigasi menunjukkan adanya Notaris yang menyusun akta tanpa kehadiran para pihak, melakukan manipulasi data, hingga bertindak tidak netral dalam menyusun akta yang seharusnya dibuat berdasarkan kehendak bebas dan sah dari para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial Notaris belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya, dan bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta merugikan masyarakat luas.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi juga turut mempengaruhi pelayanan jasa kenotariatan di Kota Medan. Masyarakat kini semakin menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Notaris harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan etika profesi. Di tengah era keterbukaan informasi, Notaris dituntut untuk tetap menjaga kerahasiaan data, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.